



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
6. Unit Pelaksana ...

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluh Pertanian, Perternakan dan Perkebunan pada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan, dan Perkebunan pada Dinas.
- (2) UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan, Perkebunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Kombeng;
 - b. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Wahau;
 - c. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Telen;
 - d. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Batu Ampar;
 - e. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Busang;
 - f. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Muara Ancalong;
 - g. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Long Mesangat;
 - h. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Muara Bengkal;
 - i. UPT Penyuluhan ...

- i. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Teluk Pandan;
- j. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Sangatta Selatan;
- k. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Sangatta Utara;
- l. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Rantau Pulung;
- m. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Bengalon;
- n. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Kaliorang;
- o. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Kaubun;
- p. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Karang;
- q. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Sangkulirang; dan
- r. UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan Sandaran.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Penyuluhan Pertanian, perternakan dan Perkebunan terdiri atas:

a. kepala UPT ...

- a. kepala UPT;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

Pasal 5

UPT Penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Penyuluhan Pertanian Perternakan dan Perkebunan mempunyai Fungsi:
- a. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang penyuluhan Pertanian, Perternakan dan Perkebunan;
 - e. pengkoordinasian kegiatan UPT Penyuluhan Pertanian Perternakan dan Perkebunan;
 - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon Iva atau jabatan pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat dan kompetensi jabatan dengan Eselon Ivb atau jabatan pengawas;

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas.

BAB VIII ...

BAB VIII
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Yang Mengatur Tentang Pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUPAN

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR: 24TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENYULUH
PERTANIAN, PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN PADA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISMUWANDAR